



Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Gianyar Berbasis Inventarisasi Karya Ekspresi Budaya Tradisional

¹ Desak Putu Dewi Kasih

¹Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
dewi_kasih@unud.ac.id

²Ni Ketut Supasti Dharmawan

²Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
supasti_dharmawan@unud.ac.id

³Putri Triari Dwijyanthi

³Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
putritriari@unud.ac.id

⁴Putu Aras Samsithawrati

⁴Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
samsithawrati@unud.ac.id

Abstract— Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan inventarisasi EBT sebagai salah satu jenis KIK di Kabupaten Gianyar dan menganalisa tantangan dan solusi dalam proses inventarisasi EBT di Kabupaten Gianyar dalam rangka penguatan perlindungan KIK sebagai sumber ekonomi kreatif dalam menunjang kegiatan kepariwisataan. Penelitian ini merupakan *socio-legal research*, dengan pendekatan hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan inventarisasi KIK di Kabupaten Gianyar dilaksanakan melalui kerjasama yang melibatkan Pemerintah Daerah melalui BRIDA Kabupaten Gianyar dan Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai Akademisi. Terdapat beberapa tantangan dalam proses inventarisasi KIK di Kabupaten Gianyar seperti ragam dan jumlah KIK yang banyak dan minim SDM yang mampu melakukan deskripsi terkait pengisian form sebagai hasil inventarisasi, sehingga perlu adanya Kerjasama dari berbagai stakeholder yang dapat dilakukan melalui Penta-Helix Collaboration yang melibatkan Pemerintah, Akademisi, Pihak Swasta, Masyarakat dan Media, sehingga perlu adanya Kerjasama antara Stakeholder secara berkelanjutan.

Kata Kunci— Ekspresi Budaya Tradisional, Gianyar, Inventarisasi, Kekayaan Intelektual Komunal, *Penta-Helix Collaboration*.

I. PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan suatu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah tertentu. Keberadaan KIK saat ini mulai mendapat perhatian mengingat banyaknya produk ekonomi kreatif dan inovatif yang memanfaatkan KIK. Produk ekonomi kreatif dan inovatif yang dibuat oleh masyarakat ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi daya tarik wisatawan.[1]

Dalam perkembangannya, KIK mulai mendapat perhatian. Pengaturan mengenai KIK secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Permenkumham 13/2017). Merujuk pada Permenkumham 13/2017, terdapat beberapa jenis KIK, antara lain: Pengetahuan Tradisional (PT); Ekspresi Budaya Tradisional (EBT); Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis (Potensi IG).

Gianyar merupakan salah satu kabupaten di Bali yang dikenal sebagai tempat wisata yang paling populer. Selain keindahan alamnya, Kabupaten Gianyar kini dikenal juga sebagai sentra kerajinan, kesenian, budaya dan kuliner. Lebih lanjut, Kabupaten Gianyar juga dikenal sebagai sentral pariwisata yang memanfaatkan KIK dalam bentuk EBT maupun PT sebagai daya tarik bagi wisatawan.

Mengingat adanya kegiatan komersialisasi tersebut, keberadaan KIK dalam bentuk EBT maupun PT penting untuk dilindungi. Dalam rangka perlindungan tersebut, upaya inventarisasi KIK wajib untuk dilakukan. Upaya inventarisasi ini wajib dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dapat dilakukan juga dengan kerjasama dengan kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 Permenkumham 13/2007. Namun demikian, kegiatan inventarisasi ini belum dapat dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, termasuk juga Pemerintah Kabupaten Gianyar. Sehingga, penting untuk dilakukan suatu penelitian berjudul “Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Kabupaten Gianyar Berbasis Inventarisasi Karya Ekspresi Budaya Tradisional”.

Hasil penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Ni Nyoman Nitrayani Sukadana Putri dan I Nyoman Budiana pada tahun 2022 yang mengkaji mengenai “Implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terkait Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk di Desa Tenglad Kabupaten Klungkung”.[2] Penelitian tersebut berfokus pada inventarisasi kain Tenun Cepuk di Klungkung dengan perspektif EBT dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) saja. Studi serupa dilakukan oleh Ida Ayu Sukihana dan I Gede Agus Kurniawan mengenai “Karya Cipta Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli”.[3] Fokus penelitian tersebut hanya mengkaji inventarisasi Tari Tradisional di Kabupaten Bangli dari perspektif UUHC saja. Sementara penelitian ini meskipun memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji EBT, namun memiliki fokus kajian yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada kaji-tindak kegiatan inventarisasi dalam rangka penguatan perlindungan EBT di Kabupaten Gianyar yang ditindak lanjuti dengan proses pencatatan EBT sebagai salah satu jenis KIK pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya DJKI) di Jakarta. Hal ini merupakan urgensi dari penelitian ini.

II. METODE DAN PROSEDUR

Penelitian ini merupakan *socio-legal research*, yaitu suatu penelitian yang multi-disiplin dan interdisiplin. Dalam perkembangannya, penelitian KI penting untuk dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan interdisipliner yang komprehensif dengan pilar utamanya ilmu hukum dan ekonomi. Penelitian ini juga meminjam metode dari ilmu-ilmu lainnya, seperti humaniora, ilmu sosial, ilmu komputer dengan perkembangan digitalnya, hingga kreativitas budaya maupun pendekatan ekonomi kreatif. Pendekatan hermeneutika berperan penting dalam penelitian *socio-legal*. Pada intinya, *socio-legal research* adalah studi tentang hukum, studi yang mengkaji hukum secara lebih komprehensif dengan bantuan ilmu interdisipliner. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan komparatif (*comparative approach*); pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan analisa (*analytical approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional di Gianyar

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil ciptaan pikirannya[4], yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Biasanya hak eksklusif diberikan kepada pencipta atas penggunaan ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.[4] Perlindungan terhadap KIK di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Pertama, menurut UUHC di Indonesia, setiap ciptaan yang bersifat komunal dan mengandung nilai-nilai tradisional harus dilindungi dalam bentuk EBT. Perlindungan tersebut ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta. EBT telah diakui memiliki nilai-nilai tradisional, norma-norma luhur, dan budaya kuat yang tumbuh, hidup,

berkembang, dan diyakini oleh masyarakat hukum adat sebagai pengembannya. [5] Oleh karena itu, EBT dianggap sebagai hak komunal dan dilindungi sebagai KIK. Namun banyak sekali EBT yang diturunkan dari generasi ke generasi tanpa informasi yang memadai terkait penciptanya, sehingga tidak ada kepastian keaslian atau kepemilikan karya tersebut. [5] Sehingga, proses inventarisasi sangat penting dilakukan dalam mengidentifikasi kepemilikan KIK.

Perlindungan terhadap EBT sebagai salah satu bentuk KIK sesuai dengan teori perlindungan KI yang dicetuskan oleh Robert M. Sherwood.[6] Merujuk pada pemikiran Sherwood, perlindungan terhadap KI termasuk hak cipta diberikan berdasarkan pada teori penghargaan (*reward theory*), teori pemulihan (*recovery theory*), teori resiko (*risk theory*), teori insentif (*incentive theory*), dan teori *economic stimulus growth*[7] Lebih lanjut, perlindungan terhadap KIK juga sesuai dengan teori *Natural Right* yang merupakan pemikiran John Locke. Teori ini menekankan bahwa “hak atas *property* lahir dan eksis karena adanya usaha dan pengorbanan waktu dan tenaga yang telah dikontribusikan serta diinvestasikan, karena itu lahirlah hak yang melekat pada karya intelektual sebagai hasil investasi kreatif seseorang.”[8]

Kedua, perlindungan terhadap KIK juga diberikan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan). Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 5 UU Pemajuan Kebudayaan telah ditentukan beberapa objek pemajuan kebudayaan. Objek-objek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 tersebut, yaitu: tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Pemajuan Kebudayaan dipahami bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mendukung proses inventarisasi dari objek-objek pemajuan kebudayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5. Adapun tahapan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU Pemajuan Kebudayaan yaitu: pencatatan dan pendokumentasian; penetapan; dan pemutakhiran data.

Ketiga, perlindungan terhadap KIK diberikan melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual (PP No. 56/2022).[9] Perlindungan ini didasarkan pada keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk EBT, PT, sumber daya genetik, indikasi asal dan potensi indikasi geografis yang merupakan bentuk KIK sebagai modal dasar pembangunan nasional. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 3 PP No. 56/2022 ditegaskan kembali bahwa hak atas KIK dipegang oleh Negara. Hal ini senada dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 UUPHC. Lebih lanjut, Negara memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara KIK. Kewajiban ini dilakukan oleh Menteri (dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum), Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah. Adapun jenis KIK yang dilindungi ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 PP No. 56/2022, antara lain: Ekspresi Budaya Tradisional (EBT); Pengetahuan Tradisional (PT); Sumber Daya Genetik; Indikasi Asal; dan Potensi Indikasi Geografis. Dalam PP No. 56/2022 dipahami bahwa hak atas KIK dalam bentuk EBT, PT, Sumber Daya Genetik dan Indikasi Asal merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal yang memiliki manfaat ekonomi dan berlaku tanpa batas waktu.

Keempat, Perlindungan terhadap KIK juga diatur dalam Permenkumham 13/2017.[9] Adapun objek Data KIK ditentukan dalam Pasal 2 Permenkumham 13/2017. Berdasarkan Permenkumham 13/2017 terlihat bahwa proses inventarisasi penting dilakukan dalam rangka melindungi KIK. Proses ini dilakukan oleh Menteri sebagai mekanisme pertahanan untuk melindungi KIK. Dalam melaksanakan proses inventarisasi, Menteri bekerja sama dengan lembaga lain dan/atau Pemerintah Daerah. Kewajiban inventarisasi terhadap KIK diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Permenkumham 13/2017. Proses ini dilakukan oleh Menteri yang dapat bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah. Inventarisasi KIK dapat dilakukan dengan cara: studi lapangan/kelayakan; kelengkapan administrasi; pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau pertukaran data.

Lebih lanjut, perlindungan KIK di Provinsi Bali diatur secara khusus melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (selanjutnya Perda Bali No. 4 Tahun 2020). Penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali ini merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya, sekaligus memperkokoh kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia/Bali.

Perlindungan terhadap KIK tidak diatur secara eksplisit dalam Perda Bali No. 4 Tahun 2020. Perda ini fokus memberikan perlindungan terhadap Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perda Bali No. 4 Tahun 2020. Adapun objek tersebut yaitu: kearifan lokal; ritus; benda sakral; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; pengobatan tradisional; tradisi lisan; manuskrip; situs; adat

istiadat; seni; arsitektur tradisional; bahasa dan aksara; permainan rakyat; olahraga tradisional; kerajinan; desain; busana; dan boga. Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2020 ini juga merupakan objek-objek yang dilindungi sebagai KIK. Oleh karena itu, tampak bahwa Perda No. 4 Tahun 2020 juga memberikan terhadap KIK.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual tampak dari diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No. 86 Tahun 2023 tentang Perlindungan Daerah dan Kekayaan Intelektual (selanjutnya Perda Gianyar No. 86/2021). Hal ini dilakukan mengingat masyarakat Gianyar secara kreatif dan inovatif mampu menghasilkan karya intelektual, berupa produk teknologi, ilmu pengetahuan, seni, budaya dan sastra serta produk yang dihasilkan dari lingkungan alam di Daerah.

Dalam implementasinya di Kabupaten Gianyar, proses inventarisasi KIK di Kabupaten Gianyar dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana (selanjutnya Tim Peneliti) dan Pemerintah Daerah Gianyar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (selanjutnya BRIDA) Kabupaten Gianyar di Desa Batuan, Gianyar untuk Seni Gaya Lukis Batuan. Tim Peneliti dan BRIDA Kabupaten Gianyar memulai proses inventarisasi dengan melakukan diskusi dengan masyarakat lokal di Desa Batuan yang diberi nama Komunitas Pelukis Baturulangun Batuan (Komunitas Baturulangun).

Terdapat beberapa tahapan teknik dalam Seni Lukis Gaya Batuan, yaitu sebagai berikut: 1) Nyeket adalah tahap pembuatan pola dari pensil yang dilakukan oleh pelukis; 2) Nyawi adalah tahap mempertegas sket/garis menggunakan drawing pen; 3) Ngucek/Ngabur adalah tahap memisahkan bagian atas dan bawah menggunakan warna sehingga terkesan seperti 3D (3 Dimensi); 4) Manyunan/Sigar Mangsi adalah proses gradasi dari terang ke gelap dan semakin gelap pada lukisan. Setelah itu tahapan diulang kembali dari proses Nyawi, Ngucek/Ngabur, dan Manyunan/Sigar Mangsi untuk lebih mempertegas bagian anatomi serta motif dari lukisan; 5) Pewarnaan, proses pewarnaan jikalau lukisan ingin diberikan warna; dan 6) Ngidupang adalah proses pemberian warna putih.

Sebagai Akademisi dan Pemerintah, Tim Peneliti dan BRIDA Kabupaten Gianyar saling bahu membahu mengumpulkan data atau sumber langsung dari kustodian selaku masyarakat masing-masing, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat kustodian terkait urgensi perlindungan KIK yang ada di masyarakat, membantu kustodian dalam mengumpulkan data serta menyusun deskripsi KIK di Desa Batuan dan melakukan pengecekan ulang kepada maestro terkait guna mendapatkan informasi yang jelas dan memadai agar dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam penyusunan deskripsi KIK yang akan dicantumkan dalam formulir inventarisasi. Proses pengisian formulir inventarisasi pun tidak mudah. Pada awalnya, Tim Peneliti, BRIDA Kabupaten Gianyar dan Komunitas Baturulangun sebagai stakeholder mengklasifikasikan Seni Gaya Lukis Batuan ini sebagai EBT. Namun, akhirnya diputuskan bahwa Seni Gaya Lukis Batuan akan dicatatkan sebagai KIK berupa Pengetahuan Tradisional atau PT.

Hasil studi empiris menunjukkan bahwa proses pelaksanaan inventarisasi KIK di Kabupaten Gianyar dilaksanakan melalui kerjasama yang melibatkan Pemerintah Daerah melalui BRIDA Kabupaten Gianyar dan Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai Akademisi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah pencatatan KIK Pengetahuan Tradisional Seni Lukis Gaya Batuan dengan nomor pencatatan: PT51202300129.

3.2 Tantangan dan Solusi Dalam Proses Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Gianyar

Selama melakukan penelitian, tampak adanya beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, dalam hal ini BRIDA Kabupaten Gianyar dalam proses inventarisasi KIK di Kabupaten Gianyar. Adapun tantangan yang dihadapi oleh BRIDA Kabupaten Gianyar antara lain:

1. Banyaknya ragam KIK yang terdapat di Kabupaten Gianyar;
2. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan kemampuan cukup untuk melakukan proses inventarisasi KIK;
3. Klasifikasi karya KI agar sesuai dengan jenis KIK yang diberikan perlindungan;
4. Pengisian Formulir Inventarisasi;
5. Penyusunan deskripsi KIK; dan
6. Dokumentasi KIK.

Melihat adanya tantangan tersebut, Tim Peneliti melihat perlu diterapkannya pola kerjasama antara *stakeholder* dalam pelaksanaan proses inventarisasi di Kabupaten Gianyar. Kerjasama tersebut dapat dilakukan melalui model *Penta-Helix Collaboration*, yaitu sebuah model inovatif pengembangan dari model *Quadruple-Helix* yang menghubungkan Akademisi, Bisnis/Praktisi, Komunitas, Pemerintah dan Media.[10] Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreatifitas dan pengetahuan, dimana yang diharapkan dari konsep ini adalah sebuah solusi untuk pengembangan kreatifitas, inovasi dan teknologi pada industri kreatif. Konsep ini dapat diterapkan pada proses inventarisasi di Gianyar.

TABEL 1. CONTOH PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM *PENTA-HELIX COLLABORATION* UNTUK PROSES INVENTARISASI KIK DI KABUPATEN GIANYAR

No.	Stakeholder	Peran
1.	Pemerintah Kabupaten Gianyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan daftar KIK di Gianyar. 2. Mensinergikan kebijakan peraturan perundang-undangan nasional terkait perlindungan HKI Komunal dengan kebijakan Kabupaten Gianyar mengenai perlindungan KIK. 3. Mensosialisasikan desakan untuk melindungi KIK di masyarakat. 4. Menyediakan fasilitas untuk proses pencatatan. 5. Mensinergikan peran masing-masing pemangku kepentingan sehingga dapat mencapai tujuan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bagian dari mendukung ekonomi kreatif.
2.	Bisnis/Praktisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbagi teknologi yang dapat digunakan oleh kustodian dalam mengumpulkan data serta mengolah pencatatannya dengan baik. 2. Memberikan bantuan dana untuk proses pencatatan.
3.	Akademisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> mengenai peraturan terkait perlindungan KIK. 2. Mengumpulkan data atau sumber langsung dari kustodian. 3. Membantu dalam menyusun deskripsi IP komunal 4. Membantu mengumpulkan data pendukung. 5. Wawancara mendalam dengan responden. 6. Memeriksa kembali dengan maestro terkait. 7. Menentukan maestro yang bersangkutan. 8. Mengklasifikasikan jenis KIK sebagai terbuka atau sakral.
4.	Masyarakat/Kustodian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi bagi keberadaan KIK yang ada di masyarakat. 2. Memberikan masukan kepada <i>Stakeholder</i> lainnua dalam menyusun uraian terkait KIK
5.	Media	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempublikasikan KIK baik secara nasional maupun internasional.

Penerapan *Penta-Helix Collaboration* sangat berguna dalam proses inventarisasi, terutama dalam mengumpulkan data yang cukup untuk dapat menyusun definisi KIK yang tepat. Kolaborasi berperan besar dalam proses inventarisasi, terutama dalam pengumpulan informasi dan data pendukung. Oleh karena itu, *Penta-Helix Collaboration* perlu dilakukan secara terus-menerus mengingat banyaknya ragam KIK yang masih perlu diinventarisasi di Kabupaten Gianyar.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa proses pelaksanaan inventarisasi KIK di Kabupaten Gianyar dilaksanakan melalui kerjasama yang melibatkan Pemerintah Daerah melalui BRIDA Kabupaten Gianyar dan Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai Akademisi. Terdapat beberapa tantangan dalam proses inventarisasi KIK di Kabupaten Gianyar seperti ragam dan jumlah KIK yang banyak dan minim SDM yang mampu melakukan deskripsi terkait pengisian form sebagai hasil inventarisasi, sehingga perlu adanya Kerjasama dari berbagai stakeholder yang dapat dilakukan melalui *Penta-Helix Collaboration* yang melibatkan Pemerintah, Akademisi, Pihak Swasta, Masyarakat dan Media, sehingga perlu adanya Kerjasama antara Stakeholder secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Hibah Inovasi Udayana yang dibiayai dari Dana PNBPN Tahun Anggaran 2023 telah memberikan pendanaan pada penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh tim Peneliti dan tenaga lapangan dari penelitian ini untuk kontribusinya,

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Cemporaningsih, D. T. Raharjana, and J. Damanik, "Ekonomi kreatif sebagai poros pengembangan pariwisata di Kecamatan Kledung dan Bansari, Kabupaten Temanggung," *Jurnal Nasional Pariwisata*, vol. 12, no. 2, pp. 106–125, 2020.
- [2] N. N. N. S. Putri and I. N. Budiana, "Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk Di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 6, no. 2, pp. 13494–13501, 2022.
- [3] I. A. Sukihana and I. G. A. Kurniawan, "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 7, no. 1, pp. 51–62, 2018.
- [4] World Trade Organization, "What are intellectual property rights?" Accessed: Aug. 18, 2023. [Online]. Available: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm
- [5] P. H. Purwandoko, A. Sulistiyono, and M. Hawin, "The Implementation of the Traditional Cultural Expression (TCE) Protection Indonesia Based on Article 38 Law Number 28 of 2014 regarding Copyright," *Indonesian J. Int'l L.*, vol. 18, p. 543, 2020, doi: <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.4.823>.
- [6] P. T. Dwijayanthi and N. K. S. Dharmawan, "The Responsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law," *Substantive Justice International Journal of Law*, vol. 3, no. 2, pp. 167–179, 2020.
- [7] P. T. Dwijayanthi, P. A. Samsithawrati, D. Ayu, and D. Sawitri, "Omed-Omedan as a Traditional Cultural Expression: Legal Protection of a Communal Intellectual Property in Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 11, no. 4, pp. 772–785, 2022, doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p05>.
- [8] D. P. D. Kasih *et al.*, *Hukum Kekayaan Intelektual Komunal dan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional*. Denpasar: Sari Kahyangan Indonesia, 2023.
- [9] D. P. D. Kasih, N. K. S. Dharmawan, P. A. Samsithawrati, P. T. Dwijayanthi, D. A. D. Sawitri, and A. I. E. K. Yanti, "Policies Concerning Sacred And Open Traditional Cultural Expressions: Tourism and Creative Economy In Bali Context," *Jatiswara*, vol. 38, no. 1, pp. 14–27, 2023, doi: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.475>.
- [10] M. K. S. Budhi, N. P. N. E. Lestari, and N. N. R. Suasih, "The recovery of the tourism industry in Bali province through the penta-helix collaboration strategy in the new normal era," *Geo Journal of Tourism and Geosites*, vol. 40, no. 1, pp. 167–174, 2022, doi: DOI 10.30892/gtg.40120-816.